

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi sosial yang sangat penting dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan harmonis. Ketertiban umum menjadi salah satu unsur yang menentukan keberlangsungan aktivitas sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik di suatu daerah. Apabila kondisi masyarakat berada dalam situasi yang tertib dan kondusif, maka berbagai kegiatan pembangunan dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, ketertiban umum menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Ndraha, 2011).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan serta program yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan sosial masyarakat (Siagian, 2008). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2024).

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemerintah daerah memiliki perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan bahwa berbagai kebijakan dan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara efektif di tengah masyarakat (Suharto, 2014).

Rumah kos pada dasarnya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi individu yang berasal dari luar daerah dan membutuhkan hunian selama menjalankan aktivitas pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan rumah kos dan penginapan menjadi bagian dari dinamika perkembangan wilayah, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mobilitas penduduk (Rahardjo, 2010). Dengan demikian, meningkatnya jumlah rumah kos dan penginapan menunjukkan bahwa kebutuhan hunian sementara merupakan fenomenasosial yang berkembang seiring dengan pertumbuhan aktivitas masyarakat di suatu daerah.

Meskipun keberadaan rumah kos dan penginapan memberikan manfaat sebagai hunian sementara bagi masyarakat, perkembangan usaha tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial apabila tidak dikelola dan diawasi dengan baik. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain tidak adanya pencatatan identitas penghuni, rumah kos yang beroperasi tanpa izin usaha, serta penghuni kos yang tidak melapor kepada pengurus lingkungan seperti RT atau RW. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pengawasan terhadap

aktivitas penghuni serta berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban lingkungan masyarakat (Rahardjo, 2010).

Selain itu, keberadaan rumah kos yang tidak tertib juga dapat menimbulkan potensi pelanggaran norma sosial, gangguan keamanan lingkungan, serta keluhan dari masyarakat sekitar (Wahab, 2015). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas rumah kos dan penginapan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak terhadap kondisi sosial dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan terhadap rumah kos dan penginapan menjadi penting untuk memastikan bahwa keberadaannya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat (Suharto, 2014).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat keberadaan rumah kos dan penginapan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sosial serta dapat menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Dalam konteks pemerintahan daerah, upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

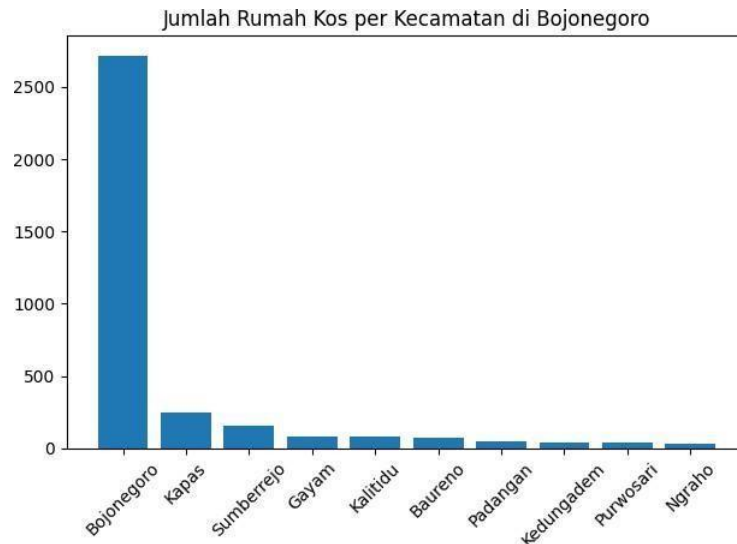
Di Kabupaten Bojonegoro, kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penertiban terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam regulasi tersebut juga diatur mengenai kewajiban masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan, termasuk dalam penyelenggaraan usaha yang berada di tengah masyarakat seperti rumah kos dan penginapan (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2015).

Perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro mendorong meningkatnya kebutuhan hunian sementara bagi masyarakat, khususnya bagi penduduk pendatang, pekerja, maupun mahasiswa. Salah satu bentuk hunian sementara yang banyak digunakan adalah rumah kos. Keberadaan rumah kos memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah rumah kos juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diikuti dengan pengawasan dan pengaturan yang baik dari pemerintah daerah.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan perkembangan wilayah, jumlah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro terus bertambah dan tersebar di beberapa kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha rumah kos menjadi salah satu kegiatan masyarakat yang berkembang cukup pesat sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Berikut disajikan data jumlah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan kecamatan.

Gambar 1.
JUMLAH RUMAH KOS DI KABUPATEN BOJONEGORO
BERDASARKAN KECAMATAN



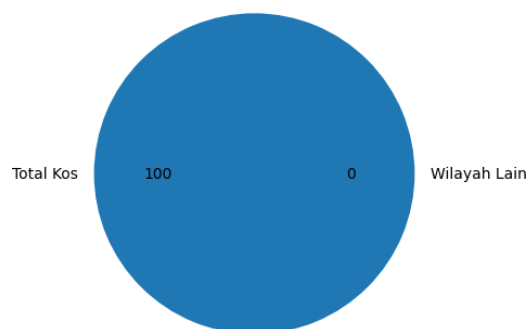
(Sumber: Data Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 2024)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro tersebar di beberapa kecamatan dengan jumlah yang berbeda-beda. Kecamatan Bojonegoro merupakan wilayah dengan jumlah rumah kos paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Selain itu, beberapa kecamatan seperti Kapas, Sumberrejo, Gayam, dan Kalitidu juga memiliki jumlah rumah kos yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan rumah kos cenderung terkonsentrasi di wilayah yang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

Banyaknya jumlah rumah kos tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian sementara di Kabupaten Bojonegoro cukup besar. Namun dengan jumlah yang cukup banyak, keberadaan rumah kos juga berpotensi menimbulkan permasalahan seperti kurangnya pengawasan, rumah kos tanpa izin, serta gangguan terhadap ketertiban lingkungan apabila tidak dilakukan

pengendalian secara optimal oleh pemerintah daerah. ntuk mengatur penyelenggaraan rumah kos, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos sebagai dasar dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan usaha rumah kos. Untuk mengetahui secara keseluruhan jumlah rumah kos yang ada di Kabupaten Bojonegoro, berikut disajikan data total rumah kos yang tercatat oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 2.
TOTAL RUMAH KOS DI KABUPATEN BOJONEGORO
Total Rumah Kos Kabupaten Bojonegoro



(Sumber: Data Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 2024)

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro mencapai angka yang cukup besar dan tersebar di berbagai kecamatan. Banyaknya jumlah rumah kos menunjukkan bahwa kebutuhan hunian sementara di Kabupaten Bojonegoro terus meningkat seiring dengan perkembangan aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk.

Namun demikian, meningkatnya jumlah rumah kos juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diikuti dengan

pengawasan dan pengaturan yang baik dari pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain rumah kos yang tidak memiliki izin usaha, kurangnya pendataan penghuni, serta adanya aktivitas yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan rumah kos tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan ketertiban masyarakat.

Namun demikian, meningkatnya jumlah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro juga menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diikuti dengan pengawasan dan pengaturan yang baik dari pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain masih adanya rumah kos yang tidak memiliki izin usaha, kurangnya pendataan identitas penghuni, serta adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan rumah kos tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan rumah kos, pengawasan terhadap kepemilikan izin usaha, serta penertiban terhadap rumah kos yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada pemilik rumah kos agar mematuhi peraturan

yang telah ditetapkan (Wahab, 2015; Dwiyanto, 2017).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, kegiatan penertiban yang masih bersifat insidental, serta rendahnya tingkat kepatuhan pemilik rumah kos terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, luasnya wilayah pengawasan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan penertiban di lapangan (Suharto, 2014).

Permasalahan penyelenggaraan rumah kos di Kabupaten Bojonegoro terlihat dari masih ditemukannya rumah kos yang belum memiliki izin, belum optimalnya pendataan identitas penghuni, serta adanya penyalahgunaan rumah kos untuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan masih ditemukan adanya penghuni yang tidak melaporkan identitasnya, pasangan yang bukan suami istri dalam satu kamar, serta aktivitas minuman keras di beberapa rumah kos. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah rumah kos belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan rumah kos dan pengawasan yang optimal oleh pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan telah

dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, yang digunakan untuk menilai suatu kebijakan secara menyeluruh mulai dari aspek kebutuhan kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan kebijakan, hingga hasil atau dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Melalui pendekatan evaluasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan penertiban rumah kos yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Ketertiban Rumah Kos dan Penginapan dalam Mendukung Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan mengungkapkan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti. Menurut Arikunto (2013), perumusan masalah pada dasarnya dapat dilakukan melalui penjabaran judul penelitian secara lengkap, meskipun penyajian judul saja belum cukup karena berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara peneliti dan pembaca. Oleh karena itu, perumusan masalah yang baik berfungsi untuk menyamakan pemahaman antara kedua pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai penelitian.

Perlu dipahami bahwa rumusan masalah memiliki kedudukan yang berbeda dari masalah itu sendiri. Masalah merujuk pada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan ilmiah yang jawabannya diperoleh melalui proses pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana evaluasi kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneliti

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2018), penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu data atau pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh informasi baru,

mengembangkan berarti menyempurnakan pengetahuan yang sudah ada, sedangkan membuktikan berarti menguji kebenaran suatu teori atau fenomena melalui proses ilmiah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai Bagaimana evaluasi kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

2) Secara praktis

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman

mahasiswa mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian ilmiah.

b) Untuk Perguruan Tinggi atau Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dan sumber pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik dan kesejahteraan sosial, serta memperkaya khazanah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan di mana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang relevan, pendapat para ahli dan hasil dari penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, informan dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, manajemen data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi gambaran umum objek penelitian, data penelitian, analisa dan interpretasi data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut

